



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI
DENGAN
FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 25 Februari 2020
Waktu Rapat : 11.50 WIB-12.35 WIB
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Ketua Rapat : H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI/WAKIL
KETUA KOMISI II DPR RI (F-PPP)
Acara Rapat : Terkait Masalah Pertanahan
Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
Hadir : 1. H. Moh. Arwani Thomafi (Wk. Ketua/F-PPP)
2. Dr. Junimart Girsang, SH., MBA., M.H. (F-PDI Perjuangan)
3. Drs. Supriyanto (F-P. Gerindra)
4. H. Sukamto, S.H. (F-PKB)
5. Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. (F-PAN)
Undangan : 1. Yuri Yustam (Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Pasar Atas Bukittinggi)
2. Perwakilan Forum Nagari Tigosandiangan Sumbar
3. Asrafil Asri (Forum Nagari Tigosandiangan Sumbar)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Selamat siang.

Yang terhormat Saudara Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo,
Yang terhormat Saudara Ketua Himpunan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi,
Yang terhormat Saudara Anggota Komisi II DPR RI.

Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan tugas penting dari Komisi II DPR RI yaitu menerima audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo dan Himpunan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi Sumatera Barat, sehat semua ya Pak dari Bukittinggi dan Agam Tuo.

Rapat ini tidak memerlukan kuorum karena sifatnya tidak mengambil keputusan, hanya menampung aspirasi, berdiskusi atau kepada Bapak sekalian, oleh karena itu rapat ini kami buka dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.50 WIB)

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak semua kebetulan. Hadir banyak sekali Teman-teman dari Anggota Komisi II DPR RI. Ini Panja kebetulan tadi selesai melaksanakan kegiatan Rapat Panja, ini Anggota Komisi II DPR RI rekor ini Pak, ada tamu dari daerah diterima oleh sebanyak ini, ini kalau tidak Pak Guspari Gaus yang minta tidak bisa ini Pak, soalnya kita meninggalkan banjir di mana-mana ini.

Rapat ini nanti kita sesingkat mungkin ya, yang penting apa yang perlu dan point-point yang penting saja disampaikan nanti, kita akhiri Pukul 12.45 WIB ya, saya kebetulan jam 13 ada undangan di luar, jadi kalau bisa jam 12.45 sudah bisa keluar dari gedung DPR RI. Oleh karena itu, kami langsung saja mempersilakan kepada Bapak atau Saudara Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo untuk menyampaikan aspirasinya ya, menyampaikan apa yang memang belum disampaikan di hadapan Bapak-bapak Anggota Komisi II DPR RI.

Silakan Pak yang mewakili diperkenalkan.

PERWAKILAN FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera buat kita semua.

!

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin Wassholatu Wassalamu ala Asrofil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Robbisrohli sodri wayassirli amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qauli.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI beserta Anggota.
Yang juga kami hormati staf ahli di Komisi II DPR RI.

Izinkan kami pada kesempatan ini kami memperkenalkan dulu tim yang hadir atas nama Tim Inisiator **Hak Nagari Agam Tuo** dan Asosiasi Pedagang Pasar Atas Bukittinggi.

Pertama, saya sendiri sebagai Anggota Tim Inisiator **Hak Nagari Agam Tuo** Busyra Azheri, lalu samping saya Pak Asraferi, kemudian di sampingnya Pak Asrail, selanjutnya Pak Dodi, selanjutnya Pak Azif Rianos kemudian juga Pak Datuk Yaman, kemudian Pak Julius, Pak Yohepi, Pak Salim Akbar dan Pak Datuk Maskopolo.

Adapun yang ingin kami sampaikan pada Komisi II DPR RI ini adalah kami ingin jelaskan dulu antara Tim Inisiasi **Hak Nagari Agam Tuo** dengan Asosiasi Pedagang Pasar Atas Bukittinggi merupakan dua tim yang tidak bisa terpisahkan, maka kami sengaja datang menghadap Komisi II DPR RI untuk melaporkan beberapa hal yang terkait.

Pertama adalah kami ingin menyatakan bahwasannya pasca terbakarnya Pasar Atas Bukittinggi di mana Pasar Atas Bukittinggi telah terjadi kebakaran sebanyak 3 kali dan terakhir Tahun 2017. *Alhamdulillah*, Pemerintah Pusat telah mencoba menyikapi atas peristiwa kebakaran tersebut dengan tekad untuk memindahkan pasar dan pasar pun sudah selesai secara fisik hari ini. Namun demikian ada beberapa persoalan yang menyangkut, yang pertama adalah kami dari Nagari Agam Tuo di mana terdiri 40 Nagari itu merasa hak kami dicerai oleh putusan Pemko Bukittinggi, kenapa? Karena Pasar Atas itu bukan Pasar Syarikat yang didirikan sejak Tahun 18an pada zaman Belanda dan terakhir diakui Pemerintah sebagai Pasar Syarikat keluarnya SK dari Gubernur Sumatera Tengah Tahun 1952, itu masih diakui sebagai Pasar Syarikat.

Kemudian, dalam perjalanannya Pasar Syarikat itu terus berkembang, namun demikian pada Tahun 1974 di mana ada kebakaran pada Tahun 1972 dibangun kembali Pasar Syarikat itu. Dalam pembangunannya betul-betul mengandalkan pinjaman dari Bank BNI 46 di mana pedagang pasar yang anggota dari Pasar Syarikat itu diberikan pinjaman untuk membangun kembali.

Selesai pembangunan diresmikan Tahun 1974 itu, maka masyarakat pedagang itu menyicil langsung kepada Bank BNI 46 sampai akhirnya pada Tahun 1982, 1984 tergantung dari kredit yang diberikan. Namun demikian, pasca kebakaran Tahun 2017 timbul berbagai persoalan di mana Pemerintah Kota Bukittinggi melalui surat yang dibuat oleh Sekda Kota Bukittinggi atas nama H. Yuen Karnova itu menyatakan bahwasannya Pasar Syarikat itu telah menjadi miliknya Pemerintah Kota Bukittinggi terhitung sejak Tahun 1945, kemerdekaan. Padahal sebagaimana kami sebutkan tadi Tahun 1952 itu masih diakui oleh Pemerintah Sumatera Tengah sebagai Pasar Syarikat, itu ada dokumen kami lampirkan di surat kami itu. Nah, ini timbul

persoalan. Di sana pun dalam surat yang disampaikan sebagai dasar terbitnya sertifikat atas nama Pemko Bukittinggi itu tegas menyatakan bahwasannya tanah tersebut tidak ada permasalahan sedikit pun.

Perlu kami sampaikan di sini bahwasannya pasca kebakaran tersebut di mana para pedagang dan Nagari Agam Tuo tersebut telah melayangkan berbagai protes kepada Pemko dan kepada BPN Kota Bukittinggi. Namun amat kami sayangkan protes itu tidak pernah ditanggapi oleh Pemko maupun oleh BPN, tahu-tahu kami dikejutkan dengan telah terbitnya sertifikat atas tanah tersebut atas nama Pemko Bukittinggi. Itulah yang menyebabkan kami atas nama pedagang pasar dan juga adalah Nagari Agam Tuo merasa hak-hak kami secara hukum yang diakui itu dilanggar oleh Pemko Bukittinggi tanpa mengajak kami Nagari Agam Tuo dan pedagang pasar untuk membicarakan bagaimana seyogyanya pembangunan pasar itu. Oleh karena itu, intinya kami adalah ingin kepada Komisi II DPR RI meminta agar sertifikat yang diterbitkan itu dinyatakan sebagai kasus aquo. Jangan dianggap itu sebagai sertifikat atas nama Pemko dulu karena belum *clear* persoalan-persoalan administratif tersebut.

Kami menyadari salah satu alasan terbit ini adalah ada persyaratan dari Perpres yang menyatakan bahwasannya pembangunan Pasar Atas nama Bukittinggi pasca kebakaran itu disyaratkan harus atas nama sertifikatnya dimiliki oleh Pemko Bukittinggi, kami paham hal itu. Namun demikian, kami merasa demikian karena tidak dilibatkan dan tidak diindahkan sedikit pun keberatan-keberatan kami sebagai Nagari Agam Tuo. Itu dasar kami ingin menyampaikan keluh kesah dan pengaduan ini kepada Komisi II DPR RI. Mungkin silakan ada tambahan.

ASRAFIL ASRI (FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Ketua Komisi II DPR RI serta Anggota yang terhormat.

Saya Asrafil Asri Sekretaris Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo, di dalam hal ini saya menambahkan atas apa yang disampaikan oleh anggota tim kita tadi bahwa Pasar Syarikat Agam Tuo di Bukittinggi itu sudah ada sejak Tahun 1784, 50 tahun sebelum Belanda masuk ke kota Bukittinggi. Itu adalah sebuah pasar yang dibangun oleh 40 Nagari di Agam Tuo. Agam Tuo itu adalah Nagari awal, 40 Nagari awal, 2 Agam, akhirnya Kabupaten Agam itu menjadi 82 Nagari tetapi 40 Nagari adalah Agam inti, istilahnya adalah Agam inti. Itu tidak ada masalah sampai tadi disampaikan terbakar 72, dibangun 74. Kemudian pernah terbakar lagi Tahun 1997, kemudian terbakar lagi Tahun 2007 itu sebenarnya di renovasi saja tetapi setelah terbakar tanggal 30 Oktober 2017 itu semuanya berubah.

Yang pertama, adalah bahwa tiba-tiba saja sebuah surat, secarik surat Sekda kota Bukittinggi menyatakan bahwa tanah Pasar Atas eks Pasar PON, Pasar Syarikat adalah tanah negara, yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak Tahun 1945, itulah sebuah surat yang terbit tanggal 7 Januari 2018. Kemudian, ada tambahan dokumen adalah keterangan dari Lurah Menteng Pasar Atas yang membawahi lokasi Pasar Atas itu yang memperkuat pernyataan dari

↳

Sekda Kota Bukittinggi. Lalu dua surat lagi dari PUPR yang mengusulkan ke BPN Kota Bukittinggi untuk diterbitkan sertifikat. Kita tahu bahwa ada rencana pemerintah kota untuk mensertifikatkan tanah Pasar Atas pada bulan November Tahun 2017 beberapa minggu setelah terbakar. Lalu pada masyarakat 40 Nagari terkejut dan membuat sebuah Tim, namanya Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo.

Kemudian pada bulan Desember kita membuat surat ke BPN Bukittinggi mengingatkan jika ada pihak siapa pun yang mengusulkan penerbitan sertifikat atas tanah Pasar Atas jangan dilayani, baru dibalas surat itu pada tanggal 18 Maret, itu artinya apa? Ternyata sertifikat sudah terbit pada bulan Februari kemudian kita menyurati lagi dengan menjelaskan sejarah Pasar Atas tetapi sampai hari ini tidak ada perubahan, tetap ada terbit sertifikat hak pakai No.21 Tahun 2018 atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi. Ini hak 40 Nagari yang tiba-tiba tanpa diketahui oleh masyarakat adat itu sudah berubah begitu saja menjadi tanah negara. Kami dalam hal ini, dalam forum terhormat ini mengharapkan Komisi II DPR RI dapat memberi, memfasilitasi untuk menyampaikan ke BPN Pusat untuk mengkaji ulang proses terbitnya sertifikat hak pakai No.21 Tahun 2018 ini dan tentu saja ketika prosesnya tidak benar. Kita mohon itu dibatalkan dan tanah itu kembali menjadi milik masyarakat adat 40 Nagari Agam Tuo, Luak Agam Sumatera Barat.

Barangkali itu tambahannya Bapak Ketua dan Anggota yang kami hormati.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Walaikumsalam.

Terima kasih dari Tim Inisiator Hak Nagari Agam Tuo.

Sekarang sudah dibangun pasar baru ya? Sudah selesai? Tetapi belum ada pembagian serah terima dari pemborong ke, Itu yang bangun PPD Kota? Oh, pasar itu ya, Komisi VI DPR RI itu, dana bencana alam karena kebakaran dari Presiden DAK bukan, bencana?

Lanjut dari Ketua Himpunan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi ini sama ya? Tetapi satu lokasi, silakan Pak kenalkan dulu.

YURI YUSTAM (KETUA PERHIMPUNAN PEMILIK TOKO PASAR ATAS BUKITTINGGI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua.
Salam kehormatan kami tumpangkan pada yang terdahulu.

Langsung pada persoalan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.



Nama saya Yuri Yustam, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Pasar Atas Bukittinggi.

Selanjutnya kami sampaikan di sini di Pasar Atas itu ada dua persoalan yang sedang kami hadapi. Yang pertama itu masalah tanah itu berhadapan antara merupakan aset daripada yang disampaikan tadi Syarikat Agam Tuo 40 Nagari, kemudian ada persoalan bangunan yang ada di atas tanah tersebut yang dijadikan Pasar Syarikat, yang dimanfaatkan, yang diisi oleh para masyarakat Agam secara umumnya. Jadi, kami dalam hal ini dan sebagai perhimpunan bersikap terhadap bangunan yang ada di atas tanah tersebut ya.

Dapat secara ringkas disampaikan bahwa awal kebakaran Tahun 1972 itu dibangun melalui disampaikan tadi dana dari bantuan atau sebagai investasi dari Bank BNI 46 dan para pedagang mengganti biaya pembangunan atau membeli melalui Bank BNI 46 langsung ada yang kredit selama 5 tahun, kemudian dibebaskan selama 15 tahun dari Pemko Bukittinggi, barulah mulai Tahun 1989 itu baru ditetapkan. Kami dikenakan retribusi, bukan sewa, yang ada ukurannya per meter bujur sangkar begitu 'kan, sampai terakhir juga terbakar 1997. Kemudian Tahun 1997 itu juga dilakukan rehabilitasi dari dana APBN juga dan kemudian setelah selesai juga para pedagang atau menerima tanpa membayar biaya apa pun. Kemudian terakhir ini kebakaran 30 Oktober 2017, yang terakhir ini, di sinilah muncul beberapa persoalan.

Kalau yang sebelumnya terjadi kami dari pedagang dengan penguasaan atau Pemerintah setempat itu betul-betul melakukan suatu, mencari solusi dengan secara harmonis hubungan komunikasi antara pedagang atau masyarakat pedagang dengan pemerintah daerah setempat, akan tetapi pada saat ini, inilah yang menjadi persoalan. Kami lihat dalam hal ini Pemko dalam hal ini, walikota terutama itu berjalan secara sepihak tanpa menghiraukan atau sangat mengabaikan aspirasi yang dilakukan oleh kami dari pedagang-pedagang terutama yang berkaitan dengan pedagang pemilik toko ini yang terdaftar sebanyak 763 petak toko begitu 'kan. Jadi dari pasca kebakaran awal ber kunjungannya itu Wapres Jusuf Kalla ke lokasi dan memerintahkan PU supaya ini dicek fisik dan kalau memang tidak layak harus segera dibangun baru dengan menggunakan APBN, tidak dibenarkan investor, dengan pemikiran untuk membantu agar bisa dijual murah kepada pedagang, ini dasar pertama.

Kemudian, kami sangat berterima kasih ternyata hal itu sepertinya kami lihat terlaksana dengan dikurirkannya dana APBN tersebut, akan tetapi kami pedagang dari awal meminta melalui surat tertulis berkali-kali sebelum dilakukan pembangunan atau sebelum diruntuhkan pasar yang lama. Tolong dijelaskan kepada kami bahwa poin yang perlu kami ketahui beberapa point sebagai pedagang lama yaitu tentang bentuk bangunan, kemudian harga bangunan, kemudian bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana status dari bangunan itu dan kepemilikannya terhadap pedagang nanti. Sampai hari ini jawabannya tidak pernah kami dapatkan dan juga apa pun bentuknya segala macam, sepertinya Pemko itu berjalan secara sepihak tanpa pernah melakukan musyawarah dengan kami pedagang. Sampai hari ini itu yang terjadi.

✍

Setelah pembangunan selesai kami lihat secara fisik dan yang paling terakhir itu pada 11 Oktober itu diadakan pengumuman oleh Pemko melalui dinas pasar bahwa katanya disuruh pendaftaran kemudian diberikan batas waktu, kemudian diberikan ancaman, kemudian dinyatakan bahwa selanjutnya status pedagang ini adalah dilakukan hanya tempat ini di sewa murni, tidak boleh dialih tangankan.

Nah, ini yang sangat menjadi pertimbangan komplain bagi kami yang mana kami pedagang selama ini merasa kepemilikan itu dengan hak diberikannya sebagai kartu, ada hak yang melekat di dalam kartu tersebut yang mana selama ini semenjak kebakaran dari awal sampai kebakaran 72 sampai 74 dan sampai kebakaran 2017 itu hak atau kartu yang diberikan kepada kami pedagang itu bisa kami pergunakan sebagai anggunan, dijadikan anggunan ke Bank kemudian bisa dialih tangankan dan dengan catatan seizin/diketahui atau diizinkan oleh Pemko, akan tetapi setelah pasca kebakaran itu dinyatakan secara sepihak, menghilangkan hak kami tersebut yang melekat di dalam kartu yang diberikan itu, dengan artinya kartu yang diberikan tidak berlaku lagi dan selanjutnya pedagang akan sifatnya menyewa.

Nah, sementara fakta-fakta autentik dalam hal ini, sampai hari ini itu tidak pernah kami dapatkan, ini berlaku semacam *statement* yang selalu dikeluarkan oleh pihak Pemko baik dari Walikota maupun dari pihak dinas sendiri, namun autentiknya sampai hari ini tertulis itu kami tidak pernah mendapatkannya. Nah, inilah yang sangat membuat merisaukan daripada pedagang pada saat ini, yang pada intinya kami menginginkan agar status sebelum kami dipindahkan kepada tempat yang baru ini. Tolong dulu diselesaikan beberapa hal persoalan yang menyangkut, yang sangat mengganjal pada kami itu tentang empat poin kami yang pertama, supaya jelas statusnya.

Kemudian juga tolong kami diajak untuk bermusyawarah didalam mengambil di setiap apa pun keputusan yang berkaitan dengan persoalan pasar yang melibatkan kami dengan pedagang ini melalui utusan atau perwakilan pedagang yang kami bikin, melalui perhimpunan itu yang sudah terdaftar dan sudah ada akta notarisnya. Tetapi sampai hari ini harapan kami itu diajak bersama-sama, bermusyawarah, berkomunikasi itu tidak pernah dihiraukan. Bahkan kami sering datang dengan DPRD setempat, bahkan yang lebih janggal kami terimakan jawaban DPRD mengatakan kami sendiri tidak pernah juga dilibatkan. Jadi hal ini juga sangat membuat kami risau dan kami juga datang ke DPRD Provinsi, kami menyampaikan keluhan kami ini apa yang terjadi dan akan disikapi tetapi juga sampai hari ini tindak lanjut daripada hal itu juga belum kelihatan, makanya tentu ibarat naik tangga makanya kami langsung setelah DPRD setempat, Provinsi, makanya kami ke DPR RI melalui Komisi II DPR RI.

Kami sangat berharap apa yang menjadi keluhan kami, apa yang ganjalan kami, apa yang menjadi harapan kami melalui DPR RI Komisi II ini dapat kami harapkan tersalurkan. Jadi sangat besar harapan kami sebelum dilakukannya serah terima fisik bangunan antara PUPR Pusat kepada Pemko Bukittinggi kami minta seluruh persoalan-persoalan yang ada mengapung di daerah atau di Bukittinggi yang berkaitan dengan Pasar Atas ini kami minta itu supaya diselesaikan dulu oleh Walikota Bukittinggi dengan masyarakatnya terutama dengan kami pedagang-pedagang untuk dijelaskan, kenapa kami minta demikian?

Kami khawatirkan apabila ini kemungkinan-kemungkinan hal-hal negatif ini tidak kunjung diselesaikan terlebih dahulu, yang kami lakukan adalah perkiraan kami akan memunculkan persoalan baru nanti yang semuanya akan merugikan semua pihak. Tentu rugi kita semua tentang pasar ini, ini yang sangat khawatir. Jadi alangkah baiknya kita *clear* kan dulu seluruh persoalan sekecil apa pun yang ada barulah kita nanti melakukan pemindahan secara baik, secara teratur dan mungkin juga perlu dipersamakan duduk semeja tentang membuat bagaimana suatu sistem dan mekanisme pemindahan terhadap masyarakat pedagang ke tempat yang baru ini. Karena kami lihat dengan bangunan yang beberapa tingkat, 3 sampai 4 tingkat tentu perlu kita menyakini untuk tercapainya suatu pembangunan fisik ini agar bisa tercapai maksud dan tujuan dibangunnya sebuah pasar.

Yang kami sangat khawatirkan pembangunan selesai tetapi maksud dan tujuan sebuah pasar itu tidak tercapai. Artinya sia-sia nanti daripada dana APBN yang dikucurkan dengan tidak tercapainya maksud dan tujuan dibangunnya suatu proyek atau suatu pasar. Ini yang kami khawatirkan kalau dengan tidak diselesaikan terlebih dahulu walaupun sekecil apa pun kemungkinan persoalan nanti akan timbul, nanti akan rugi kita semua baik masyarakat, Pemda Kota tentu akan rugi semua. Nah, inilah yang sangat kami garisbawahi harapan kami, kami sangat menginginkan segala sesuatu sangat menginginkan ditolong, diajak, diikutsertakan untuk mencari yang terbaik untuk seluruh kita semua, mencari yang terbaik untuk masyarakat Bukittinggi, terbaik untuk Kota Bukittinggi, terbaik untuk anak-anak cucu kita ke depan.

Inilah harapan kami, jangan kekeliruan kita pada hari ini juga menyesatkan dan juga merugiakan kepada semua pihak, rugi semua kota, rugi masyarakatnya, rugi anak cucu kita ke belakang. Ini yang sangat kami cemas apabila persoalan ini terlalu gegabah, karena kami melihat, maaf kami ngomong, kami lihat sikap dari Walikota yang sekarang betul-betul sikap yang arogan bahkan cara bertindak secara otoriter, ini yang sangat kami cemas dan begitu juga hal ini telah berkali-kali kami sampaikan ke DPRD setempat tetapi apa daya Anggota DPRD sebanyak 25 orang sepertinya lemes dihadapi dengan Pemerintah Bukittinggi ini.

Inilah yang besar harapan kami melalui DPR RI yang diprakarsai oleh Komisi II ini yang sangat besar harapan kami semua jeritan-jeritan hati kami ini demi suksesnya untuk semua pihak agar beruntungnya semua pihak untuk dapat ditindaklanjuti terutama sekali sebelum terjadi penyerahan serah terima fisik ini, tolong ini dulu segala persoalan yang ada bisa di *clear* kan terlebih dahulu.

Demikian dari kami untuk sementara.

*Wabilahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak.



Masalah pasar ya, saya kira sudah disampaikan tadi secara cukup lengkap, sebelum kami memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian para Anggota Komisi II DPR RI, posisi pasar itu ada di tengah-tengah kota ya? Di Kota Bukittinggi, di kampung atau di kelurahan atau di Nagari namanya?

Pusat kota ya?

Oh, berhadapan ya.

Saya kira ini cukup menjadi perhatian, silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., MBA., MH):

Ya terima kasih Pimpinan.

Selamat siang kepada Bapak dari Sumatera Barat, dari Minangkabau.

Ini kalau masalah tanah memang menarik dan Pemerintah ini dalam tanda petik sering memanipulir. Ini sudah tidak menjadi rahasia lagi tetapi kalau melihat kronologis singkat yang kami terima, melalui Pimpinan kami meminta supaya setelah nanti kita rapatkan kita bisa turun nanti ke Minangkabau Pak, ke sana karena dari riwayat tanah yang kita terima melalui lembaran-lembaran ini.

Sederhana pertanyaan saya apakah lahan eks Pertokoan Pasar Atas Bukittinggi tersebut adalah menjadi asset pusat, provinsi atau kota, sementara di awal 'kan disebutkan adalah tanah ulayat adat 40 Nagari di Luak Agam Kabupaten di Sumatera Barat dan ini sesuai dengan aturan Minangkabau, yang saya pahami kalau aturan adat itu tidak boleh diambil sedemikian rupa dan seketika oleh Pemerintah apa pun alasannya, apalagi disebut nama-nama Yulianto segala macam ini Pak, ada Yulianto yang ditarik oleh Walikota menjadi ahlinya BPN ke Bukittinggi untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang menurut saya ini perlu Pak Pimpinan, kita panggil juga ini Yulianto ini. Naluri saya mengatakan ini tidak benar manusianya Yulianto ini, Yulindo ya, sebentar saya coba buka ya, Yulindo hubungannya dengan Ramlan Nurmatias 'kan begitu, nah setelah dia pensiun dia masih diaktifkan sebagai Direktur Utama di BUMD, pegawai dan kepala kantor kemudian sebagai pengawas PDAM tentu ini tidak boleh lepas dari hasil kinerja dia sebelumnya.

Yang ketiga, yang paling menarik sesungguhnya adalah tentang tahun per tahun Pak. Dari urusan tahun per tahun ini 'kan sejak Tahun 1784 kalau dituliskan ini Pak, 1784 terus setelah Perang *Blasting* 1914 ini 'kan dikelola oleh pemerintahan colonial. Lalu pemerintahan setelah pemerintahan kolonial ya Tahun 1950 meminta bagi hasil untuk mengelola sebagai sumber pendapatan daerah Pak. Mengelola mereka Pak bukan memiliki walaupun akhirnya mereka sebagai tanda petik Pemerintah itu merasa menguasai Pak, lalu mereka dengan caranya yang cukup cerdas menerbitkan sertifikat hak pakai, tentu 'kan ini tidak terlepas dari Pemerintahan Pusat juga Kementerian Agraria. Untuk itu Pimpinan, tentu permintaan dari masyarakat Minangkabau ini adalah supaya sertifikat hak pakai No.21 Tahun 2018 dikembalikan sebagai tanah Pasar Syarikat 40 Nagari Agam begitu Pak ya? Walaupun sebenarnya Komisi II DPR RI tidak punya kewenangan, tetapi ini harus melalui jalur hukum nantinya tetapi kan kita sebagai rakyat apalagi

Pak Gus di sini dari Sumatera Barat tentu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ini walaupun nanti kita bantu maksimal supaya hak ini kembali lagi ke mereka Pak, apalagi ini menyangkut hak kehidupan masyarakat di sana. Begitu Pimpinan, saya sarankan supaya segera mungkin setelah kita melakukan Rapat Internal melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, Minangkabau.

Demikian, terima kasih.

*Wabilahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F-GERINDRA (DRS.SUPRIYANTO):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ya silakan Pak Supriyanto.

F-GERINDRA (DRS.SUPRIYANTO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak yang saya hormati,
Terima kasih atas kehadirannya, selamat datang.

Cuman izinkan Pimpinan saya untuk interaktif ya.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ya silakan.

F-GERINDRA (DRS.SUPRIYANTO):

Bisa langsung interaktif Pak ya, jadi nanti kalau saya tanya Bapak bisa jawab begitu, barangkali soalnya istilah-istilah ini mungkin agak berbeda saya kan kebetulan dari Jawa, yang dimaksud dari Nagari itu kabupaten apa desa Pak? Jadi, itu istilahnya perwakilan dari Nagari, Desa-desa yang ada di Kota Bukittinggi begitu, ini yang pertama. Jadi, pemahaman sudah bisa.

Terus yang kedua begini Pak, tujuan dari masalah yang dihadapi Pak, kalau ini dikelola oleh Pemerintah, kalau ini dikelola oleh Nagari itu kira-kira perbedaannya di mana, kira-kira dari sisi untung ruginya untuk masyarakat, barangkali Bapak bisa jawab kalau dikelola Pemda misalkan begini, kalau dikelola misalkan begini, kalau dikelola Teman-teman dari Nagari kira-kira seperti ini, jadi maksud saya adalah kira-kira apa ketika hak itu kembali ke Nagari kira-kira apa untung ruginya, jadi mohon sedikit dijelaskan Pak.

h

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Langsung.

ASRAFIL ASRI (FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR):

Terima kasih Pak.

Yang pertama, saya ingin menjemput pertanyaan dari Bapak Anggota Komisi II DPR RI ingin memastikan bahwa sampai Tahun 2016 ketika Walikota di Bukittinggi dijabat oleh Pak Ismet Amris tanah Pasar Atas itu tidak pernah tercatat sebagai asset daerah baik sebagai asset kota maupun asset negara yang ada di Kota Bukittinggi itu kepastian Pak, karena itu sudah dieksplor media-media Bukittinggi dan Sumatera Barat.

Saya lanjutkan kepada Bapak, yang pertama bahwa Nagari di Minangkabau itu adalah pemerintahan terbawah sama dengan desa di Jawa. Jadi dia adalah pemerintahan tingkat empat mungkin.

Lalu yang kedua, bahwa dari Tahun, sebelum Tahun 1784 sampai Tahun 1972 itu Pasar Syarikat itu ada dua pihak yang mengelola, yang pertama itu masyarakat yang mengelola, lalu Belanda mengelola pada Tahun 1914 itu ada kompensasi Nagari-nagari di 40 Nagari itu bagi hasil pasar itu. Kemudian setelah merdeka dilanjutkan pengelolannya oleh Pemerintah Kota sampai pada berbagai peristiwa setelah itu mulai dari peristiwa PRRI, lalu orde baru dan,

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., MBA., MH):

Interupsi Pimpinan.

Ini tidak perlu lama karena jam 1 kita masih rapat.

ASRAFIL ASRI (FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR):

Jadi, saya mau katakan

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., MBA., MH):

Sebentar Pak.

Ini 'kan Bapak klaim tanah ulayat Pak 1784, begitu ya Pak itu 'kan tanah ulayat. Nah, yang saya pahami Pak kalau tanah ulayat/adat itu menjadi tanah yang melekat di masyarakat Pak, itu kata kuncinya Pak. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa itu tanah ulayat Pak, ini yang paling penting Pak, kalau ini kita sudah buktikan tidak sulit ini Pak. Nah, kita harus konsen di tanah ulayat Pak. Ini tanah ulayat ada di 40 Nagari di Luak Agam 'kan begitu Pak, kita bertahan di sini saja Pak, tanah ulayat ada 40 Nagari di Luak sudah selesai Pak. Nah, kita tinggal mempertahankan, ini tanah ulayat selesai Pak. Jadi kita tidak usah muter-muter ke sana ke mari, ya walaupun akhirnya nanti muncul ya orang yang dibawa ke Minangkabau itu ahli dari BPN lalu membuat sertifikat hak pakai Pak. Kalau kita konsen di tanah ulayat kan 1784 Bapak mengatakan tanah ulayat begitu Pak ya,



tanah ulayat adat 40 nagari Pak. Nah, bisa tidak kita kumpulkan 40 nagari ini Pak, kalau kita Pak ayo kita urus, itu saja Pak.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ya, saya kira ini menjadi masukan nanti kita sampaikan di Rapat Internal Komisi, apakah tindak lanjut nanti kita akan mengundang BPN Sumbar ya, saya kira tanpa kita mengundang BPN Sumbar tentu kita juga tidak bisa mencari solusi, saya kira bagaimana kalau ini kita terima ya, kita terima, nanti menjadi bahan di Rapat Internal Komisi *Insyah Allah* besok ada Rapat Internal Komisi bisa dijadwalkan masa sidang berikut untuk mengundang BPN Sumbar ke sini terkait dengan kasus ini, begitu ya?

Saya kira cukup, terima kasih banyak.
Ya, bagaimana, satu lagi?

PERWAKILAN FORUM NAGARI TIGOSANDIANG SUMBAR:

Terima kasih Pimpinan.

Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Junimart tadi. Dasarnya ini adalah tanah ulayat, pada saat Belanda saja *Pak*, tidak mau mengambil alih yang notabannya penjajah, tetapi sekarang sudah jaman merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih hak tanah ulayat masyarakat ini, ini yang penting Pak.

Berarti ini lebih kejam dari kolonial ini Walikota ini yang notabannya memang saya lihat arogan ini orangnya, itu saja titiknya Pak. Jadi, ada dua hal di sini satu, masalah tanah ulayat ini adalah milik masyarakat.

Yang kedua Pak, dengan disertifikatkan oleh Pemda ini, kalau yang sebelumnya pedagang itu tidak menyewa karena dia sudah membayar melunasi biaya pembangunan pasar sebelumnya tetapi sekarang ini dengan beralih sertifikatnya ke Pemda, masyarakat jatuh menjadi menyewa yang notabannya berapa sewanya ditentukan sepihak oleh mereka, jadi masyarakat tertindas Pak, Belanda saja tidak menindas masyarakat kok pemerintah kita menindas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Saya kira sangat lengkap tadi disampaikan, juga ada bahan-bahan tertulis, terima kasih Bapak-bapak,

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Sebelum diakhiri Pimpinan.



KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ingat ya 5 menit lagi saya mau keluar.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H):

Baik, terima kasih.
Langsung saja pada permasalahan.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak-bapak yang kami hormati pula.

Saya mempunyai usulan,

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ya konkrit.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H):

Karena ini dari jauh harus kita tindaklanjuti, harus kita bela, namun ini baru keterangan sepihak, sehingga nanti kalau mengundang DPR RI atau mengundang Walikota, Beliau ini juga harus ada yang mewakili supaya nanti apa yang disampaikan itu sama-sama kita dengar, sama-sama kita klarifikasi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Ya, penutup.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Ya terima kasih.

Selamat datang dari Agam Tuo dan Ketua Pasar Atas.

Jadi, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota yang sudah menerima konsituen kami dari Sumatera Barat.

Yang kedua adalah cerdas sekali pemikiran Pak Junimart, Ketua tentang pembuktian, yang penting itu pembuktian, jangan sepihak. Kemudian tindak lanjutnya Ketua untuk ditindaklanjuti bagaimana Komisi II DPR RI dalam rangka menindaklanjuti apa yang Beliau sampaikan ke sini kita perlu lakukan kunjungan ke Bukittinggi, kegiatan kunjungan spesifik itu saran saya Pak Ketua.

Yang ketiga, adalah memang ada dua persoalan yang disampaikan tadi, kalau tadinya karena ini adalah hak milik masyarakat Nagari 40 itu tidak bayar, kalau pun ada bayar namanya retribusi. Sekarang baru selesai, seolah-olah tanah itu bukan milik dari 40 Nagari tetapi sudah berpindah tangan. Inilah pengaduan yang Beliau

sampakan, bagaimana mengembalikan kembali tanah 40 Nagari yang dimiliki oleh Agam Tuo itu dikembalikan dan bukan menjadi tanah milik negara yang dibuat sekonyong-konyong hanya berdasarkan surat keterangan dari Lurah dan Sekda, itu inti daripada persoalan. Mudah-mudahan ini akan dibicarakan di Rapat Internal dan mudah-mudahan juga akan kita bicarakan di dalam Rapat RDP dengan Menteri ATR dan *Insya Allah* kita agendakan ke Bukittinggi.

Demikian Ketua, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (F-PPP/H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya terima kasih Pak Gaus.

Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkhusus Bapak-bapak dari Forum Nagari juga Himpunan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi.

Terima kasih atas kehadirannya di sini, *Insya Allah* ini akan segera disampaikan ke Pleno Komisi II DPR RI dan nanti akan kita usulkan untuk mengundang pejabat terkait dari Sumatera Barat dan juga Bukittinggi ya, jadi fokus soal pertanahannya bukan soal pasarnya, kalau pasarnya nanti di Komisi VI DPR RI tetapi di tanahnya, tetapi juga nanti informasi ini akan kita sampaikan terutama Pak Gaus nanti dengan Teman-teman Komisi VI DPR RI yang terkait dengan kebijakan pembangunan pasar.

Saya kira itu, cukup ya.

Terima kasih.

Kami sekali lagi mendoakan semoga usaha niat kita, ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan ini bisa dimudahkan, bisa dilancarkan.

Aamiin.

Terima kasih.


Rapat ini kami tutup.

Wabilahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT



Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
NIP. 196407261991032002